


Tak Kunjung Serahkan Laporan Harta Kekayaan ke Komisi Pemilihan Umum, Empat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih di Kabupaten Tanah Bumbu Terancam Tak Dilantik



Sumber gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/197/2024/07/16/IMG-20240716-WA0156-2011034206.jpg>

Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang terpilih pada Pileg 2024 sampai sekarang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Kabupaten Tanbu, Bustanul Mubarak, Selasa (16/7/2024). Mubarak mengatakan bahwa sampai saat ini sudah 31 anggota DPRD Tanbu terpilih telah menyerahkan LHKPN mereka.

Ia menjelaskan batas akhir penyerahan LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan. Jika hingga batas waktu yang ditentukan LHKPN belum juga disetor, anggota DPRD Kabupaten Tanbu terpilih itu terancam tidak dapat dilantik. "Misalnya, pelantikan dijadwalkan pada 21 Agustus, maka akhir Juli ini adalah batas terakhir penyampaian LHKPN ke KPU," kata Mubarak. "Yang rugi nanti mereka sendiri dan masyarakat yang sudah memberi hak suara," sambungnya.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 dan keputusan bersama antara KPU RI dan Komisi II DPR RI. Ia mengklaim KPU telah berkali-kali bersurat kepada Partai Politik (Parpol) di Tanbu untuk menjelaskan cara aktivasi akun dan pelaporan LHKPN secara online. Namun, saat ditagih, selalu beralasan alasan masih dalam proses.

"Caranya padahal mudah sekali. Jadi, sampai saat ini kami belum tahu apa kendala mereka," ucapnya, heran.

Berdasarkan data KPU Tanbu per 16 Juli 2024, empat anggota DPRD yang belum menyerahkan LHKPN itu berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak tiga orang dan dari Partai Gerindra satu orang.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Empat anggota DPRD Tanah Bumbu (Tanbu) yang terpilih di Pileg 2024 kemarin, terancam tidak dilantik. Komisioner KPU Tanbu, Bustanul Mubarak bilang, empat dewan terpilih itu belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU.

"Yang sudah menyerahkan 31 anggota dewan terpilih lain. Batas akhir penyerahan LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan," katanya, Jumat (19/7/2024). Lanjutnya, jika pelantikan dijadwalkan 21 Agustus, maka akhir penyerahan LHKPN ke KPU adalah akhir Juli. "Apabila tak melapor, yang rugi mereka sendiri, sementara masyarakat sudah memberi hak suara," ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya sudah berkali-kali menyurati parpol di Tanbu. Terutama menjelaskan cara aktivasi akun dan pelaporan LHKPN secara online. Tapi, kata dia, alasannya selalu masih berproses. "Caranya padahal mudah sekali. Sampai kini kami belum tahu apa kendala mereka," ujarnya.

Berdasarkan data KPU Tanbu per 16 Juli 2024, empat anggota DPRD yang belum menyerahkan LHKPN itu, tiga dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan satu Partai Gerindra. Adapun terkait kewajiban penyerahan LHKPN itu sudah tertera di PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dan keputusan bersama antara KPU RI dan Komisi II DPR RI.

Sumber Berita

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974870424/tak-kunjung-serahkan-laporan-harta-kekayaan-ke-kpu-empat-anggota-dprd-terpilih-di-kabupaten-tanah-bumbu-terancam-tak-dilantik>, Tak Kunjung Serahkan Laporan Harta Kekayaan ke Komisi Pemilihan Umum, Empat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih di Kabupaten Tanah Bumbu Terancam Tak Dilantik, (16/07/2024).
2. <https://poroskalimantan.com/empat-dprd-terpilih-di-tanbu-terancam-tak-dilantik-mengapa/>, Empat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih di Tanah Bumbu Terancam Tak Dilantik, Mengapa?, (19/07/2024).

Catatan:

- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. Harta kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
- Setiap PN berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN.
- Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme; Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 12 tahun tentang Pemilihan Umum 2003, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.
- Penyelenggara Negara meliputi:
 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selain itu adalah Pejabat Negara sebagai berikut:
 1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
 2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
 3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
 4. Pemeriksa Pajak;
 5. Auditor;

6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi.
9. Pejabat-pajabat lainnya yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi di lingkungannya masing-masing
10. Kandidat atau Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan perintah undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.